

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman Kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sanssekerta.

Lembaga Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan Negara dibidang eksekusi. Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana, karena dapat tidaknya perkara pidana masuk ke pengadilan adalah tergantung sepenuhnya oleh Kejaksaan (Penuntut Umum). Peran yang amat besar inilah seharusnya dibarengi dengan idenpedensi dalam melaksanakan kewenangannya tersebut, karena tanpa indepedensi dari kajaksaan maka akan sangat sulit mengarapkan indepedensi kekuasaan peradilan pidana.¹

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat

¹ Andi Hamzah, *Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu* (online), <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/1858448-peran-kejaksaan-dalam-sistem-peradilan/> (diakses 9 April 2011)

bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang Dominus Litis, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar).

Salah satu tugas dan wewenang Jaksa adalah sebagai eksekutor atau pelaksana putusan Pengadilan. Pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat putusan kepada Jaksa (pasal 270 KUHAP). Eksekusi putusan Pengadilan baru dapat dilakukan oleh Jaksa, setelah Jaksa menerima salinan surat putusan dari Panitera. Menurut SEMA No.21 Tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983 batas waktu pengiriman salinan putusan dari Panitera kepada Jaksa untuk perkara acara biasa paling lama 1 (satu) minggu dan untuk perkara dengan acara singkat paling lama 14 hari.

Putusan Pengadilan dapat dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila tenggang waktu berpikir telah lampau yaitu tujuh hari setelah putusan Pengadilan Negeri dan 14 hari setelah putusan Pengadilan Tinggi/banding (KEP.MENKEH NO.M. 14-PW.07.03 TH.1983 butir 14 jo Pasal 196 ayat (3) huruf a dan c KUHAP). Apabila putusan Pengadilan berisi pidana dan ganti kerugian, maka pelaksanaan putusan ganti kerugian dilakukan menurut tatacara putusan perdata (KEP.MENKEH NO.M. 14-PW.07.03 TH.1983 butir 15 jo Pasal 274 KUHAP).

Sesuai dan konsekuen dengan UU No.48 Tahun 2009/Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 54 ayat (1) jo pasal 270 KUHAP setiap putusan Pengadilan dalam perkara pidana meskipun berisi ganti kerugian seharusnya dilaksanakan oleh Jaksa. Karena sesuai dengan ketentuan tata urutan Peraturan Perundang-undangan, peraturan yang berkedudukan lebih tinggi, seperti Undang-Undang Kehakiman dan KUHAP tidak dapat dirubah hanya dengan Keputusan Menteri Kehakiman (Vide TAP MPR No. III/MPR/2000).

Jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu (pasal 272 KUHP).²

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung dari hasil musyawarah yang berdasarkan dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Jaksa dalam hal ini berwenang sebagai pelaksana putusan dari Pengadilan. Kewenangan ini berdasarkan pada pasal 270 KUHP yang berbunyi "*Pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya*".³

Putusan Pengadilan Negeri baru dapat dijalankan apabila sudah mendapat kekuatan pasti, yaitu apabila tidak diadakan upaya hukum banding seketika diucapkan di muka umum, kecuali apabila terdakwa mohon pertanggungjawaban menjalankan putusan selama empat belas hari dimana terdakwa berniat akan mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.

Jaksa dalam melaksanakan kewenangannya yaitu melaksanakan putusan pengadilan, tidak jarang menemui beberapa kendala. Hal ini di karenakan terjadinya suatu keadaan yang tidak diduga atau tidak diharapkan sebelumnya. Sebagai contoh sulitnya pelaksanaan eksekusi, jika ternyata tersangka atau terdakwa meninggal dunia, sakit permanen, melarikan diri, atau tidak diketahui keberadaannya. Berbeda dengan pelaksanaan eksekusi yang terpidananya di putus dengan putusan hukum mati.

Pidana mati berbeda dengan pidana penjara. Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya

² HMA . Kuffal, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2008.hlm. 399

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Pusataka Kartini, Jakarta, 1985, hlm. 864

dalam bentuk pidana penjara pokok maupun tambahan. Pidana penjara ini dapat dijatuhkan seumur hidup atau sementara waktu.

Pada awalnya tujuan dijatuhkannya pidana penjara adalah untuk pembalasan, hal ini sesuai dengan fungsi pemidanaan berdasarkan pada aliran klasik yang pada prinsipnya menganut sanksi tunggal. Di dalam perkembangan selanjutnya, pidana penjara dijatuhkan dengan terkandung maksud atau tujuan-tujuan tertentu, antara lain untuk perlindungan masyarakat ataupun untuk perbaikan-perbaikan diri si pelaku tindak pidana itu sendiri, sebagaimana halnya pada teori pemidanaan utilitarian. Teori ini melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan.

Namun dalam prakteknya dilapangan, dalam melaksanakan eksekusi pidana penjara seringkali Jaksa mengalami kendala yang mengakibatkan terdakwa tidak segera melaksanakan hukuman pidana penjara yang seharusnya sudah dijalannya sehingga proses eksekusi berlangsung berlarut-larut. Kendala eksekusi tidak hanya terjadi pada eksekusi pidana penjara tapi juga eksekusi yang lainnya seperti eksekusi barang bukti yang diputuskan untuk disita menjadi milik negara.

Dalam contoh kasus yang penulis peroleh dari kegiatan prasurevey yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Surakarta, penulis memperoleh tiga contoh kasus yang menunjukkan adanya kendala yang dilakukan oleh Jaksa dalam melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan kata lain eksekusi.

Kasus pertama yang penulis peroleh adalah kasus dengan terpidana Benny Djaka Santoso. Kasus ini tentang tindak pidana korupsi yang merugikan negara sekitar 1 (satu) Milyar rupiah. Kejaksaan mengalami kesulitan pada saat mengeksekusi barang bukti hasil tindak pidana korupsi dari terpidana tersebut. Pada kasus ini terjadi pertentangan antara Putusan yang telah diputus oleh hakim dengan peraturan yang mengatur atas hak kebendaan dalam ranah perdata.

Dalam kasus kedua yang diperoleh oleh penulis merupakan kasus yang menjerat mantan Walikota Surakarta yaitu atas nama terpidana Slamet Suryanto yang terjerat oleh pidana Korupsi pula dan divonis berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Jaksa mendapati kendala dalam mengeksekusi terpidana Slamet Suryanto yang akan dipidana penjara karena beberapa faktor.

Kasus ketiga yaitu atas nama terpidana Winoto. Kasus Winoto di kota Surakarta merupakan salah satu contoh yang mencerminkan lemahnya proses eksekusi di Indonesia dalam melaksanakan eksekusi kepada terdakwa.

Terdakwa Winoto, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik secara lisan dimuka umum sesuai dengan pasal 310 ayat 1 ke-1 KUHP. Terdakwa keberatan atas putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri tersebut dan mengajukan banding ke tingkat Pengadilan Tinggi dan diputuskan bahwa pengadilan tinggi membenarkan putusan Pengadilan Negeri namun terdakwa belum puas dan mengajukan kasasi.

Jaksa mengalami kendala melakukan eksekusi atas putusan tersebut karena terdakwa melalui penasihat hukumnya melayangkan surat kepada Kejaksaan Negeri Surakarta dan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta bahwa penetapan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa kasus tersebut tidak dapat

diajukan kasasi adalah cacat hukum dan tidak sah karena hakim dalam hal pertimbangannya mendasarkan undang-undang yang sudah tidak berlaku lagi.

Sedangkan Jaksa berpendapat bahwa kesalahan yang terdapat dalam dasar pertimbangan didalam putusan hakim tersebut bukan substansi perkara sehingga tidak dapat dikatakan cacat hukum dan terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana penganiayaan namun putusan tersebut tetap tidak dapat dilaksanakan karena dasar pertimbangan didalam suatu putusan adalah bagian dari kesatuan atas suatu penetapan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Atas keberatan yang dilayangkan oleh terdakwa tersebut maka Jaksa mengajukan kepada permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan baru yang isinya memperbaiki dasar pertimbangan hukum dengan undang-undang yang berlaku.

Setelah Pengadilan Surakarta mengeluarkan penetapan baru, Jaksa Penuntut Umum memanggil terdakwa untuk dieksekusi ternyata terdakwa masih bersikukuh bahwa terdakwa tidak mau di eksekusi dengan alasan karena putusan Pengadilan tersebut telah cacat hukum dan tidak dapat dilaksanakan. Kemudian terdakwa mengajukan surat permohonan penangguhan pelaksanaan putusan Pengadilan kepada Jaksa Agung untuk tidak dieksekusi, Namun Jaksa Penuntut Umum tetap melaksanakan eksekusi sesuai dengan KUHAP, dan terdakwa kemudian dijemput paksa dan terdakwa Winoto kemudian dieksekusi untuk menjalani pidana penjara.

Lamanya eksekusi yang dilaksanakan sejak ditetapkannya putusan Pengadilan hingga pelaksanaan eksekusi dalam kasus Winoto tersebut memakan waktu berminggu-minggu sehingga terdakwa masih bisa berkelit dan menghindar atas hukuman pidana yang dijatuhkannya hingga akhirnya terdakwa dapat dieksekusi oleh jaksa. Inilah realita yang merampas kepercayaan masyarakat kepada para penegak hukum atau bahkan kepada penyelenggaraan pemerintah.

Berdasarkan contoh kasus di atas maka penulis tertarik untuk menulisnya dalam bentuk skripsi dengan judul **KENDALA JAKSA DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap oleh Jaksa?
2. Apa kendala dan upaya jaksa dalam dalam melaksanakan atau mengeksekusi putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tertentu mempunyai tujuan demikian pula dengan penelitian yang penulis lakukan mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan eksekusi oleh Jaksa terhadap Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dialami oleh Jaksa dalam melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis menghasilkan sebuah penerapan hukum dalam menangani kendala yang dialami oleh

Jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan agar putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Serta memberikan sumbangan pemikiran pada masyarakat supaya dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai usaha untuk mencegah terjadinya kendala untuk melaksanakan putusan Pengadilan terutama bagi Jaksa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pengadilan

Penelitian ini bagi Hakim diharapkan dapat memberikan argumentasi hukum bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, serta memerintah untuk melaksanakan putusan Pengadilan dapat dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

b. Bagi Terdakwa

Manfaat praktis penelitian ini bagi terdakwa diharapkan dapat memberikan suatu pengertian dan gambaran bahwa dengan mendapat putusan dan eksekusi dapat menimbulkan efek jera.

c. Bagi Jaksa

Penelitian ini bagi Jaksa diharapkan dapat melakukan putusan Pengadilan dengan sebaik-baiknya terhadap terdakwa.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penyusunan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan kendala jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang metode pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data, analisis data serta sistematika penulisan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pembahasan yang berhubungan dengan kendala jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran dari penulis sehubungan dengan permasalahan.

